



P U T U S A N

No : 50/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PASKAH MANURUNG.**
Tempat lahir : Janji Matogu.
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 14 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sosor Tonga-Tonga Desa Partruhan Kecamatan Uluhan
Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : STM (Kelas II).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/2013/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 09 Januari 2013, No. Pol : SP.Han/01/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 22 Januari 2013, Nomor : Prin-84/N.2.27/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2013, Nomor : Prin - 191/N.2.2.7/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 06 Maret 2013, Nomor : 69/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 02 April 2013, Nomor : 69/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-100/N.2.27/Ep.2/03/2013, tanggal 06 Maret 2013, atas nama Terdakwa **PASKAH MANURUNG**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/OHARDA/BLG/02/2013, tanggal 21 Februari 2013, atas nama Terdakwa **PASKAH MANURUNG**;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 298/PEN.PID/2012/PN.BLG., tertanggal 06 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 50/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASKAH MANURUNG** berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 21 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N :.

Bahwa Ia Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Sosor Tonga-tonga Desa Portoruan Janji Matogu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan penganiaya terhadap saksi DAMERA Br. HASIBUAN**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula ketika saksi DAMERIA Br. HASIBUAN dan DWI Br. NABABAN bersama dengan isteri Terdakwa sedang bercerita diteras rumah saksi DAMERIA Br. HASIBUAN, selesai saksi DAMERIA Br. HASIBUAN dan saksi saksi DWI Br. NABABAN bersama dengan isteri Terdakwa bercerita, lalu isteri Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di depan rumah saksi DAMERIA Br. HASIBUAN. Tidak lama kemudian saksi mendengar DAMERIA Br. HASIBUAN dari dalam rumah suara Terdakwa yang mengatakan kepada isteri Terdakwa “kau tidur aja di rumah lonte itu”, lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan menghina saksi DAMERIA Br. HASIBUAN dengan kata-kata kalau saksi lonte dan babi. Mendengar perkataan Terdakwa yang menghina saksi DAMERIA Br. HASIBUAN, lalu datanglah anak saksi DAMERIA Br. HASIBUAN yang bernama MANGIHUT NABABAN dengan keadaan emosi, kemudian saksi MANGIHUT NABABAN bertengkar dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi DAMERIA Br. HASIBUAN berusaha melerai keributan yang terjadi, namun saksi DAMERIA Br. HASIBUAN ditendang oleh Terdakwa dan mengenai kaki kiri saksi DAMERIA Br. HASIBUAN dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, kaki kiri saksi DAMERIA Br. HASIBUAN tepatnya dibagian depan tulang kaki kiri saksi DAMERIA Br. HASIBUAN mengalami memar. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 058/VER/RSU/I/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, dengan kesimpulannya menerangkan bahwa anggota gerak bawah DAMERIA Br. HASIBUAN terdapat memar pada tungkai bahwa kiri dengan diameter 4 x 0,5 Cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DAMERIA Br. HASIBUAN menerangkan :

- Bahwa kejadian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat isteri Terdakwa datang ke teras rumah saksi lalu bercerita-cerita dengan saksi sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian isteri Terdakwa pamit pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah saksi, namun Terdakwa tidak membukakan pintu bagi isterinya dan berkata dengan suara keras “Kau tidur aja di rumah Lonte itu”;
- Bahwa karena isteri Terdakwa mendesak-desak ingin masuk sambil berkata akan membakar rumah kalau Terdakwa tidak membuka pintu, maka Terdakwa membuka pintu lalu ke luar rumah, lalu menghina saksi di depan rumahnya dengan mengatakan Saya Lonte dan Babi di depan anak saksi yang bernama Defi Dwi Br. Nababan;
- Bahwa oleh karena saksi merasa takut terjadi apa-apa, maka saksi masuk ke dalam rumah, lalu menelepon anak saksi yang bernama Mangihut Nababan agar pulang dulu karena Terdakwa lagi mengamuk, dan tidak berapa lama anak saksi tersebut pulang ke rumah saksi lalu anak saksi Defi Dwi Br. Nababan menceritakan kejadian tersebut kepada Mangihut Nababan sehingga membuat Mangihut Nababan emosi lalu memukul dinding rumah saksi;
- Bahwa setelah anak saksi Mangihut Nababan memukul dinding rumah, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan marah-marah kepada anak saksi sehingga terjadi pertengkaran antara anak saksi dengan Terdakwa, dan karena saksi takut Terdakwa memukul anak saksi, maka saksi berusaha untuk memisahkan mereka, namun ketika itu juga dada saksi didorong oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki kiri tepatnya di tulang kering kaki kiri saksi sebanyak 1(satu) kali dan setelah saksi ditendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang juga anak saksi Mangihut Nababan hingga terjatuh;
- Bahwa setelah saksi melihat anak saksi Mangihut Nababan terjatuh, selanjutnya saksi mendekati anak saksi tersebut agar tidak diapa-apain Terdakwa lagi, dan saat itu saksi lihat ternyata anak saksi pingsan akibat tendangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi dengan sekuat tenaga karena akibat tendangan Terdakwa tersebut, kaki saksi mengalami sakit dan memar;



- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menendang kaki kiri saksi, namun menurut dugaan saksi mungkin karena saksi menghalang-halangi Terdakwa saat akan memukul anak saksi Mangihut Nababan;
- Bahwa Posisi saksi saat itu berdiri diantara anak saksi Mangihut Nababan yang sedang berhadap-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, masalah saksi dengan Terdakwa adalah masalah rumah yang saksi tempati, dimana rumah yang saksi tempati sudah kami sewa dari pemiliknya yang tinggal di Medan, sementara Terdakwa ingin menempati rumah yang kami tempati tersebut, tetapi Pemilik rumah tersebut tidak mengizinkan Terdakwa tinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan lagi perbuatannya karena orang-orang kampung sudah ramai berdatangan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi pergi berobat dan saat itu juga saksi pergi melapor ke Polres Tobasa tepatnya dini hari, yakni pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Tedakwa belum ada datang meminta maaf dan berdamai dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk berdamai, karena sebenarnya keluarga Terdakwa ada datang menjumpai saksi namun saksi meminta sejumlah uang yang tidak bisa Terdakwa penuhi jumlahnya;

2. SAKSI DEFI DWI Br. NABABAN menerangkan :

- Bahwa kejadian yang dialami Ibu saksi akibat perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah saksi di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, isteri Terdakwa datang ke teras rumah saksi lalu bercerita-cerita dengan Ibu saksi sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian isteri Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah saksi, namun ternyata Terdakwa tidak membukakan pintu bagi isterinya dan berkata dengan suara keras dengan perkataan “Kau tidur aja di rumah Lonte itu”;



- Bahwa kemudian saksi mendengar isteri Terdakwa mendesak-desak ingin masuk ke rumah dengan berkata akan membakar rumah kalau Terdakwa tidak membuka pintu, sehingga Terdakwa membuka pintu lalu ke luar rumah, selanjutnya Terdakwa menghina Ibu saksi di depan rumahnya dengan mengatakan Ibu saksi Lonte dan Babi, kemudian saksi dan Ibu saksi masuk ke dalam rumah, dan saat itu saksi mendengar Ibu saksi menelepon abang saksi yang bernama Mangihut Nababan agar pulang dulu karena Terdakwa lagi mengamuk, dan tidak berapa lama abang saksi tersebut pulang ke rumah dan setelah sampai di dalam rumah, lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada abang saksi Mangihut Nababan sehingga membuat abang saksi Mangihut Nababan emosi lalu memukul dinding rumah saksi;
- Bahwa setelah abang saksi Mangihut Nababan memukul dinding rumah, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan marah-marah kepada abang saksi tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran antara abang saksi dengan Terdakwa, dan karena Ibu saksi takut Terdakwa memukul abang saksi, maka Ibu saksi berusaha untuk memisahkan mereka, namun saksi lihat dada Ibu saksi didorong oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang tulang kering kaki kiri Ibu saksi sebanyak 1(satu) kali dan setelah Terdakwa menendang Ibu saksi, selanjutnya Terdakwa menendang abang saksi Mangihut Nababan hingga terjatuh pingsan;
- Bahwa saksi melihat akibat tendangan Terdakwa terhadap Ibu saksi tersebut, kaki Ibu saksi mengalami memar dan Ibu saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa Posisi saksi saat itu berdiri dibelakang, sedangkan Ibu saksi berdiri diantara abang saksi Mangihut Nababan dengan Terdakwa yang sedang berdiri berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan lagi perbuatannya karena orang-orang kampung sudah ramai berdatangan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya Ibu saksi pergi berobat dan kemudian pergi melapor ke Polres Tobasa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa maupun keluarga Tedakwa belum ada datang meminta maaf dan berdamai dengan Ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tiba-tiba saja Terdakwa datang dan marah-marah kepada abang saksi tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi



pertengkaran antara abang saksi dengan Terdakwa karena saat Terdakwa datang, Terdakwa tidak ada marah-marah, Terdakwa hanya menanyakan kenapa memukul rumah, kalau tidak suka dengan Terdakwa, jangan dinding rumah yang jadi korban;

3. SAKSI MANGIHUT TUA NABABAN menerangkan :

- Bahwa kejadian yang dialami Ibu saksi akibat perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan rumah saksi di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi berada di kedai tuak, lalu sekira pukul 21.45 Wib, Ibu saksi menelepon saksi agar tidak pulang dulu karena Terdakwa lagi mengamuk, oleh karena saksi merasa khawatir terjadi apa-apa dengan Ibu saksi, saksi langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di dalam rumah, adik saksi Defi Dwi Br. Nababan menceritakan kejadiannya kepada saksi sehingga membuat saksi emosi lalu memukul dinding rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi memukul dinding rumah, tiba-tiba saja Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi dan mengajak berkelahi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa, dan karena Ibu saksi takut Terdakwa memukul saksi, maka Ibu saksi berusaha untuk memisahkan kami, namun saksi melihat dada Ibu saksi didorong oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang tulang kering kaki kiri Ibu saksi sebanyak 1(satu) kali dan setelah Terdakwa menendang Ibu saksi, selanjutnya Terdakwa menendang saksi Mangihut Nababan hingga terjatuh pingsan;
- Bahwa yang saksi melihat akibat tendangan Terdakwa terhadap Ibu saksi tersebut, kaki Ibu saksi mengalami memar dan Ibu saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa Posisi saksi saat itu berdiri berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sedangkan Ibu saksi berdiri diantara saksi dengan Terdakwa, dan adik saksi Defi Dwi Br. Nababan posisinya berdiri di belakang Ibu saksi;
- Bahwa ketika saksi tersadar, saksi melihat orang-orang kampung sudah ramai berdatangan;



- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya Ibu saksi pergi berobat dan kemudian pergi melapor ke Polres Tobasa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada datang meminta maaf dan berdamai dengan Ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan saksi pingsan karena yang Terdakwa lihat saat itu saksi tidak pingsan;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang saksi dalam perkara ini telah dipanggil, namun tidak hadir, dan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI BORNOK HASIBUAN menerangkan :

- Bahwa peristiwa keributan antara Paskah dengan Mangihut tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara Paskah dengan Mangihut tersebut adalah karena pada saat itu saya bersama dengan Mangihut sedang minum tuak di Kedai Tuak yang terletak di Simpang Silangit Desa Habinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba Ibunya Mangihut menelepon saya dan memberitahu supaya saya dan Mangihut disuruh pulang sebab ada masalah dengan Paskah, setelah sampai dirumah, Ibu dan adiknya Mangihut bercerita bahwa Ibunya di bilang oleh Paskah Lonte. Atas perkataan Paskah tersebut, Mangihut marah dan akan mendatangi Paskah, namun saya tahan agar jangan berkelahi, akhirnya karena marah, Mangihut memukul dinding rumahnya sendiri dan pada saat itu Mangihut mau keluar untuk mendatangi Paskah, namun Mangihut saya pegangi bedannya sehingga saat itu saya dan Mangihut terjatuh, pada saat Mangihut terjatuh, kepalanya mengenai jendela rumahnya sehingga jendela tersebut terlepas dari engselnya, setelah itu kami terjatuh;
- Bahwa pada saat Mangihut terjatuh dan kepalanya mengenai jendela rumah, Mangihut berdiri keluar rumah, sesampainya di luar rumah, Paskah sudah ada di depan rumah Mangihut, akhirnya terjadilah keributan tersebut. Saat itu saya langsung mendatangi mereka berdua yang sedang ribut dan saat itu



posisi saya langsung berada ditengah-tengah mereka berdua, sehingga pada saat mereka berdua saling pukul, pukulan tersebut mengenai saya;

- Bahwa pada saat Dameria meleraikan keributan antara Paskah dan Mangihut, saya tidak ada meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke dalam rumah Dameria. Setelah selesai ribut-ribut tersebut dan Paskah sudah pulang ke rumahnya, memang Dameria ada cerita kalau dirinya ada ditendang oleh Paskah;
- Bahwa menurut cerita Dameria, setelah kejadian tersebut, bahwasanya Dameria ditendang oleh Paskah sebanyak 1(satu) kali dan tendangan yang dilakukan Paskah tersebut mengenai kaki kiri depan bagian bawah;
- Bahwa pada saat kejadian ribut-ribut tersebut, keadaan penerangan di sekitar tempat kejadian tidak terlalu terang, pada saat itu penerangan disekitar tempat kejadian hanya dari lampu jalanan sehingga cahayanya remang-remang. Selain dari saya dan Dameria, tidak ada lagi orang yang berusaha meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA PASKAH MANURUNG menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap Dameria Br. Hasibuan;
- Bahwa kejadian Terdakwa ribut dengan Dameria Br. Hasibuan terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan rumah Dameria Br. Hasibuan di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah pada saat Terdakwa pulang ke rumah, ternyata isteri Terdakwa tidak ada di rumah dan saat itu berada di depan rumah Dameria Br. Hasibuan, saat itu mereka



sedang kumpul-kumpul disitu, sehingga Terdakwa merasa tidak senang karena sudah malam, maka Terdakwa marah-marah kepada isteri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa marah pada isteri Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan “enggak usah Kau pulang, Kau tidur aja di rumah Lonte itu” dengan suara keras;
- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, isteri Terdakwa berada di depan rumah Dameria Br. Hasibuan, dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Dameria Br. Hasibuan \pm 15(lima belas) meter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa mendengar di dalam rumah Dameria Br. Hasibuan seperti suara orang yang memukul, berhubung rumah yang ditempati Dameria Br. Hasibuan adalah milik Bapak Tua Terdakwa, maka Terdakwa mendatanginya, lalu menanyakan kenapa memukul rumah, kalau tidak suka dengan Terdakwa, jangan dinding rumah yang jadi korban sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan anak Dameria Br. Hasibuan yang bernama Mangihut Nababan;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Terdakwa dan Mangihut Nababan, Terdakwa ada menendang dengan kaki kanan Terdakwa ke arah depan saat Dameria Br. Hasibuan berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kena;
- Bahwa Terdakwa menendang karena pada saat itu sudah sangat emosi dan dalam keadaan mabuk karena minum tuak;
- Bahwa selain Dameria Br. Hasibuan, ada juga orang lain yang berusaha ikut meleraikan yaitu Bornok Br. Hasibuan;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah Terdakwa sendiri, Dameria Br. Hasibuan, Mangihut Nababan, Defi Dwi Br. Nababan dan Bornok Hasibuan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi baru Terdakwa tahu bahwa Dameria Br. Hasibuan terkena tendangan kaki kanan Terdakwa saat terjadi pertengkaran Terdakwa dengan Mangihut Nababan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari tendangan Terdakwa tersebut kepada Dameria Br. Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dan berdamai dengan Dameria Br. Hasibuan, namun karena jumlah uang diminta terlalu besar, sehingga tidak bisa Terdakwa penuhi;



- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Dameria Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 058/VER/RSU/I/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, dengan kesimpulannya menerangkan bahwa anggota gerak bawah DAMERIA Br. HASIBUAN terdapat memar pada tungkai bawah kiri dengan diameter 4 x 0,5 Cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dameria Br. Hasibuan;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Janji Matogu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi Dameria Br. Hasibuan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Tobasa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat isteri Terdakwa datang ke teras rumah saksi Dameria Br. Hasibuan lalu bercerita-cerita dengan saksi Dameria Br. Hasibuan sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian isteri Terdakwa pamit pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah saksi Dameria Br. Hasibuan, namun Terdakwa tidak membukakan pintu bagi isterinya dan berkata dengan suara keras "Kau tidur aja di rumah Lonte itu", namun isteri Terdakwa mendesak-desak ingin masuk sambil berkata akan membakar rumah kalau Terdakwa tidak membuka pintu, sehingga Terdakwa membuka pintu lalu ke luar rumah, lalu menghina saksi Dameria Br. Hasibuan di depan rumahnya dengan mengatakan Lonte dan Babi di depan anak saksi Dameria Br. Hasibuan yang bernama saksi Defi Dwi Br. Nababan;



- Bahwa benar karena saksi Dameria Br. Hasibuan merasa takut terjadi apa-apa, saksi Dameria Br. Hasibuan masuk ke dalam rumah, lalu menelepon anak saksi Dameria Br. Hasibuan yang bernama saksi Mangihut Nababan agar pulang dulu karena Terdakwa lagi mengamuk, dan tidak berapa lama saksi Mangihut Nababan pulang ke rumah lalu saksi Defi Dwi Br. Nababan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mangihut Nababan sehingga membuat saksi Mangihut Nababan emosi lalu memukul dinding rumah;
- Bahwa benar setelah saksi Mangihut Nababan memukul dinding rumah, tiba-tiba Terdakwa datang menanyakan kenapa memukul rumah, kalau tidak suka dengan Terdakwa, jangan dinding rumah yang jadi korban sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mangihut Nababan;
- Bahwa benar saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mangihut Nababan, saksi Dameria Br. Hasibuan berusaha untuk memisahkan, namun ketika itu juga dada saksi Dameria Br. Hasibuan didorong oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang ke arah depan sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai kaki kiri tepatnya di tulang kering kaki kiri saksi Dameria Br. Hasibuan;
- Bahwa benar Terdakwa menendang saksi Dameria Br. Hasibuan dengan sekuat tenaga karena akibat tendangan Terdakwa tersebut, kaki saksi Dameria Br. Hasibuan mengalami sakit dan memar;
- Bahwa benar Posisi saksi Dameria Br. Hasibuan saat itu berdiri diantara saksi Mangihut Nababan yang sedang berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sedangkan posisi saksi Defi Dwi Br. Nababan berada di belakang saksi Dameria Br. Hasibuan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Dameria Br. Hasibuan \pm 15(lima belas) meter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa benar selain saksi Dameria Br. Hasibuan, ada orang lain yang berusaha ikut meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan saksi Mangihut Nababan, yaitu saksi Bornok Br. Hasibuan;
- Bahwa benar yang ada di tempat kejadian adalah Terdakwa, saksi Dameria Br. Hasibuan, saksi Mangihut Nababan, saksi Defi Dwi Br. Nababan dan saksi Bornok Hasibuan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Dameria Br. Hasibuan belum berdamai;



- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 058/VER/RSU/I/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, berkesimpulan bahwa : anggota gerak bawah DAMERIA Br. HASIBUAN terdapat memar pada tungkai bawah kiri dengan diameter 4 x 0,5 Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan a quo, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses



persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **PASKAH MANURUNG** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku atau termasuk dalam niatnya, sedangkan penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi, diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, ternyata benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Sosor Tonga-tonga Desa Partoruan Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dameria Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib, sedangkan saksi Dameria Br. Hasibuan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Tobasa pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, sekira pukul 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saat isteri Terdakwa datang ke teras rumah saksi Dameria Br. Hasibuan lalu bercerita-cerita dengan saksi Dameria Br. Hasibuan sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian isteri Terdakwa pamit pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah saksi Dameria Br. Hasibuan, namun Terdakwa tidak membukakan pintu bagi isterinya dan berkata dengan suara keras “Kau tidur aja di rumah Lonte itu”, namun isteri Terdakwa mendesak-desak ingin masuk sambil berkata akan membakar rumah kalau Terdakwa tidak membuka pintu, sehingga Terdakwa membuka pintu lalu ke luar rumah, lalu menghina saksi Dameria Br. Hasibuan di depan



rumahnya dengan mengatakan Lonte dan Babi di depan anak saksi Dameria Br. Hasibuan yang bernama saksi Defi Dwi Br. Nababan;

Menimbang, bahwa karena saksi Dameria Br. Hasibuan merasa takut terjadi apa-apa, saksi Dameria Br. Hasibuan masuk ke dalam rumah, lalu menelepon anak saksi Dameria Br. Hasibuan yang bernama saksi Mangihut Nababan agar pulang dulu karena Terdakwa lagi mengamuk, dan tidak berapa lama saksi Mangihut Nababan pulang ke rumah lalu saksi Defi Dwi Br. Nababan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mangihut Nababan sehingga membuat saksi Mangihut Nababan emosi lalu memukul dinding rumah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mangihut Nababan memukul dinding rumah, tiba-tiba Terdakwa datang menanyakan kenapa memukul rumah, kalau tidak suka dengan Terdakwa, jangan dinding rumah yang jadi korban sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mangihut Nababan, dan saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Mangihut Nababan, saksi Dameria Br. Hasibuan berusaha untuk memisahkan, namun ketika itu juga dada saksi Dameria Br. Hasibuan didorong oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang ke arah depan sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai kaki kiri tepatnya di tulang kering kaki kiri saksi Dameria Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Dameria Br. Hasibuan \pm 15(lima belas) meter dengan posisi berhadapan, dan posisi saksi Dameria Br. Hasibuan saat itu berdiri diantara saksi Mangihut Nababan yang sedang berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan posisi saksi Defi Dwi Br. Nababan berada di belakang saksi Dameria Br. Hasibuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menendang saksi Dameria Br. Hasibuan dengan sekuat tenaga karena akibat tendangan Terdakwa tersebut, kaki saksi Dameria Br. Hasibuan mengalami sakit dan memar;

Menimbang, benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 058/VER/RSU/I/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januari B.M.J. Manurung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, berkesimpulan bahwa : anggota gerak bawah DAMERIA Br. HASIBUAN terdapat memar pada tungkai bawah kiri dengan diameter 4 x 0,5 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menendang kaki kanannya ke arah depan saksi Dameria Br. Hasibuan sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi Dameria Br. Hasibuan mengalami memar pada tungkai bahwa kirinya, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dengan



sengaja melakukan penganiayaan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentuk Tunggai, maka dengan telah terbuhtinya Dakwaan Tunggai diatas, maka terbuhtilah seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan memar pada tungkai bawah kiri saksi Dameria Br. Hasibuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PASKAH MANURUNG**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **ASOR OLODAIV SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI



H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H.